

**LAPORAN**

**AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI**

**PEMERINTAH**

**( LAKIP )**

**TAHUN ANGGARAN 2024**



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**

**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**TAHUN 2025**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkah dan karunianya, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten Kepulauan Selayar dapat di susun.

Penyusunan LAKIP merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang dipercayakan kepada pelaksana pemerintahan dalam mengelola perencanaan pembangunan daerah berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA).

Dengan telah disusunnya LAKIP Tahun 2024 ini, disampaikan ucapan terima kasih kepada para pihak yang telah membantu pelaksana kegiatan yang bekerja secara maksimal meskipun masih terdapat kekurangan disebabkan adanya kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan selama tahun 2024.

Semoga LAKIP Dinas PMPTSP Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 ini dapat bermanfaat terutama untuk bahan evaluasi bagi yang berwenang untuk menilai kinerja staf dalam Organisasi Perangkat Daerah Dinas PMPTSP Kabupaten Kepulauan Selayar.

Renteng, 2025

Kepala Dinas PMPTSP,  
  
**Drs. H. ANDI NUR HALIQ, M.Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660507 198603 1 022

## DAFTAR ISI

	HALAMAN
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN	2
C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	3
D. ISU-ISU STRATEGIS	12
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
A. RENCANA STRATEGIS	11
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA	19
C. RENCANA KERJA TAHUN 2024	23
D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024	31
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	34
A. PENGUKURAN KINERJA	34
B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA	35
C. REALISASI KEUANGAN	45
BAB IV PENUTUP	55
LAMPIRAN	
- PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten Kepulauan Selayar ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47), yang mempunyai fungsi melaksanakan perumusan dan menentukan kebijakan teknis di Bidang Penanaman Modal dan PTSP sebagaimana mewujudkan visi dan misi Kabupaten kepulauan Selayar tertuang pada Renstra tahun 2024 s/d 2026.

Pelaksanaan fungsi kelembagaan Dinas PMPTSP telah menerapkan dan melaksanakan RPJM, RKPD serta Renja sesuai dengan RENSTRA 2024-2026 (Renstra Tahun pertama), termasuk kinerja yang berkaitan dengan SPM yang telah dilaporkan sesuai target BKPM/Kementrian Investasi sampai dengan Tahun 2024.

Untuk memenuhi rencana kerja yang telah ditetapkan terutama yang berhubungan dengan Investasi, Pelayanan Perizinan, dan Penyerapan Tenaga Kerja pada Dinas PMPTSP terdapat program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama Lima tahun dan kinerja tahunan. Untuk kinerja kegiatan capaian program harus terjabarkan dalam LKIP sehingga akan dapat diketahui dari target dan capaian kinerja tahun berjalan. Laporan kinerja berisikan rencana, target, capaian dan realisasi terhadap pengelolaan keuangan Perangkat Daerah (PD) sehingga dari capaian tersebut dapat terukur dan terevaluasi realisasi pelaksanaan program kegiatan yang telah dilaksanakan.

Sebagaimana Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang laporan keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap akhir tahun anggaran untuk

menyampaikan Laporan akuntabilitas Keuangan kepada Pemerintah Daerah (Bupati).

LAKIP Dinas PMPTSP tetap mengacuh pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/2003 baik sistematika penulisan maupun substansinya dan menyesuaikan dengan perubahan kondisi lingkungan, hal ini dilakukan sehubungan Dinas PMPTSP yang dibentuk sebagai salah satu satuan kerja perangkat daerah sekaligus dalam rangka penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka ditetapkanlah peraturan daerah Kabupaten Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas PMPTSP Tahun 2024 sesuai dengan Permenpan no. 53 tahun 2014 adalah :

1. Untuk mengimplementasikan tujuan dan sasaran pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kantor Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal;
2. Menjadi landasan penentuan program dan kegiatan tahunan secara kronologis dan berkelanjutan;
3. Menjamin komitmen terhadap kesepakatan program yang sudah dibahas secara partisipatif antar semua komponen, melalui dari saat penyusunan kedalam Dokumen Renstra hingga penjabaran ke dalam Rencana Kinerja Tahunan (Renja).

Adapun tujuan dari laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah melaporkan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas PMPTSP dalam rangka mengimplementasikan kinerja yang telah ditetapkannya dalam bentuk program dan kegiatan sehingga dapat diketahui tingkat keberhasilan pencapaian

dan kekurangannya untuk dievaluasi. Sehingga menjadi dasar bagi peningkatan kegiatan untuk tahun yang akan datang disamping untuk informasi bagi masyarakat yang memerlukan.

### **C. GAMBARAN UMUM OPD**

Terbentuknya Dinas PMPTSP Kabupaten Kepulauan Selayar diperkuat dengan beberapa peraturan perundang-undangan antara lain dikeluarkannya :

1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 503/125/PUOD tanggal 16 Januari 1997 tentang Pembentukan Unit Pelayanan Terpadu Perizinan di Daerah;
2. Instruksi Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 1998 tentang Pelayanan Perizinan Satu Atap di Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Publik; Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47).

Dinas PMPTSP sebagai instansi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki gambaran berikut:

- a) Peringkat : B
- b) Alamat : Jalan Jend. Achmad Yani Mal Pelayanan Publik (MPP) Benteng Kab. Kepulauan Selayar
- c) Email : [dpmptsp.selayar@gmail.com](mailto:dpmptsp.selayar@gmail.com)
- d) Titik koordinat : S 6,11924, E 120,467141
- e) Foto kantor



## 1. SUMBER DAYA APARATUR

### a. Keadaan Pegawai

Keadaan Pegawai Dinas PMPTSP Kabupaten Kepulauan Selayar menurut kepegangatan tahun 2024 sebagai berikut :

Jumlah Pemangku Jabatan Struktural	= 3 Pegawai
Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu	= 7 Pegawai
Jumlah Pegawai Fungsional Pelaksana	= 16 Pegawai
Jumlah Pegawai Harian Lepas	= 22 Pegawai
Jumlah Jabatan yang Belum Terisi	= 20 Pegawai

Untuk mengetahui sumberdaya Dinas PMPTSP Kabupaten Kepulauan Selayar, berikut disajikan tabel 1 :

**Tabel 1.1**  
Susunan Kepegawaian Dinas PMPTSP  
Berdasarkan Komposisi Golongan dan Eselon  
Per 31 Desember 2024

No	Tingkat pendidikan	Golongan			Jumlah	Eselon				Jumlah	Pegawai Kontrak	Pegawai Sukarela
		IV	III	II		II	III	IV	Staf			
1	Strata Dua (S2)	2	2	-	4	1	2	-	2	5	-	-
2	Strata Satu (S1)	2	11	-	13	-	1	1	11	13	16	-
3	Diploma	-	1	-	1	-	-	-	1	1	-	-
4	SLTA	1	3	4	8	-	-	-	7	7	6	-
Jumlah		5	17	4	26	1	3	1	21	26	22	-

Sumber data : Subag. Umum, Kepeg. dan Keuangan Dinas PMPTSP Kab. Kepulauan Selayar Tahun Desember 2024

Berdasarkan alokasi jumlah pegawai yang tersedia sebagaimana dalam tabel 1.1 tersebut maka dapat dikatakan bahwa jumlah pegawai pada Dinas PMPTSP Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dikatakan sudah presentatif hanya saja jika dilihat dari segi pendidikannya Sebagian belum sesuai kualifikasi dengan jabatannya.

#### **b. Struktur Organisasi**

Struktur organisasi Dinas PMPTSP berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 48 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Susunan Organisasi Dinas PMPTSP terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris terdiri dari;
  - Subbagian Umum;
3. Bidang Penanaman Modal terdiri atas;
4. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
5. Kelompok Jabatan Fungsional;


Kepala Dinas mempunyai Tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan daerah, meliputi:

1. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
5. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Uraian Tugas Kepala Dinas sebagaimana yang dimaksud, meliputi:

1. Menyusun rencana kegiatan Dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
2. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
3. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
4. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
6. Menyelenggarakan dan merumuskan kebijakan teknis penanaman modal;
7. Menyelenggarakan dan merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
8. Menyelenggarakan menyelenggarakan dan merumuskan kebijakan teknis pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan;
9. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
10. Menyelenggarakan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
11. Mengoordinasikan dan menyelenggarakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
12. Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi;
13. Menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
14. Menyusun laporan pelaksanaan Tugas Kepala Dinas dan memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
15. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Gambar 1.1**  
**STRUKTUR ORGANISASI**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**



## 2. SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan prasarana yang tersedia dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas sebagaimana tertera pada tabel 2 berikut ini :

**Tabel 1.2**  
Data Asset dan Kondisinya  
Dinas PMPTSP Kab. Kepulauan Selayar  
Per 31 Desember 2024

No	Jenis Perlengkapan	Kondisi		Jumlah	Tahun Perolehan
		Baik	Rusak		
1.	Lemari Besi	18	-	18	2006,2009, 2011, 2012, 2015, 2017,2018
2.	Lemari Kaca	13	-	13	2009,2015,2018
3.	Lemari Piring	1	-	1	2009
4.	Filling Cabinet	6	-	6	2006, 2009, 2018
5.	Meja Kerja	78	3	81	2006,2014,2015, 2017,2018
6.	Kursi Putar	13	-	13	2012, 2018, 2019
7.	Kursi Tunggu	3	-	3	2009, 2019
8.	Infocus	1	1	2	2013
9.	Handycam	1	1	2	2012
10.	Kursi tamu	3 set	-	3	2006, 2018
11.	Komputer PC	69		69	2008,2013,2018
12.	Laptop & Notebook	21	4	25	2011, 2014, 2018
13.	Hardisk	2		2	2011
14.	Camera Digital	1	1	2	2012
15.	Mesin Ketik	1	1	2	2009, 2015
16.	Wireles	2	-	2	2009, 2015
17.	Printer	25	5	30	2009, 2016, 2018
18.	Pendingin Ac	10	1	11	2009, 2015, 2018
19.	TV	6	-	6	2009, 2015, 2017,2018
20.	Kursi Futura	144	-	144	2009,2012,2017, 2018, 2019
21.	Faximili	1	-	1	2006
22.	Sepeda Motor	17	-	17	2012, 2013, 2017, 2018, 2019
23.	Dispencer	4	-	4	2012,2016,2017
24.	Running Teks	2	-	2	2016
25.	Tangga Aluminium	4	-	4	2016
26.	Scanner	2	-	2	2017, 2018
27.	TV 29 Inc	1	-	1	2017
28.	Meja ½ Biro	32	-	32	2017, 2018
29.	Meja Biro	52	-	52	2017,208,2019
30.	Kursi Kerja	29	-	29	2017,2018,2019
31.	Kipas Angin	4	-	4	2017, 2018, 2019
32.	Jaringan Aplikasi	1	-	1	2017
33.	Mobil Toyota Rush	1		1	2014
34.	Kendaraan Bermotor Khusus IZusu	1		1	2019
35.	Lemari Kaca	2		2	2014,2015
36.	Papan Visual	7		7	2013,2014,2015

No	Jenis Perlengkapan	Kondisi		Jumlah	Tahun Perolehan
		Baik	Rusak		
37.	Papan pengumuman	1		1	2014
38.	Mesin Absensi	1		1	2018
39.	ATK	2		2	2013
40.	AC	19		19	2019
41.	Power suplay	1		1	2010
42.	UPS	3		3	2013
43.	Modem	3		3	2013
44.	Proyektor	2		2	2010,2014
45.	Layar proyektor	1			2008
46.	Sound System	7		7	2018
47.	Pesawat telepon	1		1	2011
48.	Handy Talky	1		1	2008
49.	CCTV	1		1	2019

Sumber data : Subag Umum, Dinas PMTSP Kab. Kepulauan Selayar, 31 Desember 2024

Berdasarkan jumlah perlengkapan yang tersedia sebagaimana gambaran dalam tabel tersebut diatas, maka dapat dikatakan bahwa jumlah dan kualitas perlengkapan pada Dinas PMPTSP Kabupaten Kepulauan Selayar belum representatif sebagaimana persyaratan yang dianjurkan permendagri No. 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal yang harus mempergunakan perangkat system komputerisasi yang berbasis LAN dan system pelayanan terkoneksi dengan Badan koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia dan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia dan Badan koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sulawesi Selatan serta Sistem Pelayanan Informasi Penanaman Modal untuk penunjang pelayanan perizinan investasi.

#### **D. ISU-ISU STRATEGIS**

Beberapa permasalahan utama pada Dinas PMPTSP dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Ketersediaan Data, informasi, promosi investasi tentang potensi dan peluang investasi yang mudah diakses (Peta Investasi) serta kewenangan perizinan penanaman modal belum optimal;

2. Ketersediaan Proposal Investasi Proyek Strategis Daerah (Kawasan Pariwisata Pulau Pasi Gusung (KP3GS), Kawasan Minapolitan Selayar, dan Kawasan Industri Selayar Pengolahan Kelapa Terpadu);
3. Optimalisasi pemberian insentif dan kemudahan kepada para investor;
4. Sistem informasi Perizinan yang transparan dan mudah diakses dan digunakan oleh masyarakat;
5. Optimalisasi tugas Tim Teknis dan mekanisme proses persetujuan Perizinan;
6. Efektivitas kegiatan monitoring dan evaluasi untuk pengendalian pelaksanaan Perizinan;
7. Meningkatnya kesadaran Masyarakat terhadap perizinan;

## BAB II

### PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

#### A. RENCANA STRATEGIS

Untuk menyatukan persepsi dan arah tindakan, maka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi senantiasa harus dilandasi dengan visi, misi dan tujuan serta strategi yang jelas dirumuskan dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Tahun 2021-2026. Rencana Strategis Dinas PMPTSP memuat penetapan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi yang dijabarkan dalam kebijakan dan program.

Visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih merupakan landasan perumusan tujuan dan sasaran dengan memperhatikan program yang tertuju pada arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah pada periode berkenaan dalam RPJPD. Mengingat visi, misi, dan program kepala daerah merupakan hasil proses politik terpilihnya Kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung oleh masyarakat, maka visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dijadikan sebagai substansi dan rujukan utama penyusunan RPJMD. Namun demikian, demi mendapatkan dokumen perencanaan yang baik, *manageable*, dan selaras dengan manajemen pemerintahan daerah, maka visi dan misi tersebut perlu dikembangkan dan dijabarkan sesuai prinsip perencanaan pembangunan daerah, agar tujuan dan sasaran pembangunan selama 5 (lima) tahun dapat dijabarkan secara efektif dalam mencapai tujuan utama pembangunan daerah.

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (pilkada). Visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih seharusnya menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Pedoman utama penyusunan visi kepala daerah (saat mencalonkan) adalah

bagaimana menyesuaikan dengan sasaran pokok sesuai dengan arah kebijakan pembangunan lima tahun periode berkenaan. Untuk mencapai indikator dan target dari sasaran pokok yang sama, kepemimpinan yang berbeda dapat menghasilkan visi dan misi yang berbeda pula, tergantung tekanan dan prioritas pembangunan masing-masing. Dengan demikian maka kedudukan RPJMD sangat penting untuk dijadikan landasan penyusunan dokumen RENSTRA SKPD yang dapat dioperasionalkan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun ke depan.

Mengacu pada uraian di atas serta memperhatikan arah kebijakan tahun ketiga dalam RPJPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2005-2025 Selayar, RPJPD dan RPJM Propinsi Sulawesi Selatan 2019-2024, substansi RPJM Nasional 2020-2024, dinamika lingkungan strategis, aspirasi masyarakat dan pemerintah Kepulauan Selayar, serta visi misi Bupati/Wakil Bupati, maka ditetapkan Visi Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar dalam RPJMD 2021-2026 sebagai gambaran realitas masa depan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun ke depan adalah :

### **“Kepulauan Selayar Sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia”**

Dalam rumusan visi ini merujuk langsung pokok yakni “Bandar Maritim”. adalah perwujudan visi yang hendak dicapai, “Kawasan Timur Indonesia” adalah wilayah yang menjadi dampak distribusi ke Wilayah Timur Indonesia dalam pencapaian perwujudan visi Sentral logistik.

“**Bandar Maritim**” seluruh kegiatan yang berhubungan dengan kepelabuhanan yang memiliki kawasan khusus untuk melayani penumpang dan bongkar/muat barang, serta perdagangan barang, jasa, dan industri.

**Kawasan Timur Indonesia** menunjukkan bahwa berada pada Kawasan Timur Indonesia dengan jaringan (hub) perdagangan barang/jasa, industri, dan

distribusi logistik yang mencakup kabupaten/kota pada wilayah Teluk Bone, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah Bagian Timur, Maluku, dan Maluku Utara.

Visi “Bandar Maritim” merupakan gambaran kondisi daerah yang diinginkan pada tahun 2026, ditandai dengan keluaran berikut ini:

1. Terbentuknya dasar pembangunan “Kawasan Pusat Distribusi Logistik”
2. Terbentuknya dasar pembangunan “Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata”
3. Terbentuknya dasar pembangunan “Kawasan Industri Perikanan Terpadu”

Harapan terwujudnya Visi “Bandar Maritim” pada tahun 2026, akan memberi dampak pada terbangunnya daerah dengan indikator capaian dimulai pada tahun 2026, sebagai berikut:

1. Kepulauan Selayar menjadi simpul transportasi laut nasional;
2. Pengelolaan SDA yang optimal dengan keseimbangan lingkungan hidup yang terjamin;
3. Kepulauan Selayar menjadi penyuplai kebutuhan pangan nasional dari komoditas perikanan, serta menjadi penyedia komoditas ekspor (perikanan dan non perikanan); dan
4. Peningkatan pelayanan, pemberdayaan masyarakat, dan daya saing daerah.

Untuk mewujudkan visi tersebut, misi yang akan dijalankan pada 2021-2026 adalah:

**1. Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan**

Pernyataan misi ini mengandung makna adalah tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang terlihat dari birokrasi yang bersih, akuntabel, transparan, birokrasi yang efektif dan efisien serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas;

**2. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Pedesaan**

Pernyataan misi ini mengandung makna adalah pembangunan yang dilakukan

melalui pendekatan pembangunan berbasis desa yang berkelanjutan dengan memperhatikan capaian klasifikasi dan kualifikasi desa menuju, serta segenap upaya peningkatan ekonomi berbasis desa;

### **3. Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat**

Pernyataan misi ini mengandung makna adalah tingkat kualitas hidup seluruh masyarakat di Kabupaten Kepulauan Selayar yang dibangun agar mempunyai derajat kualitas hidup yang tinggi yang diukur dari peningkatan IPM dan mempunyai daya saing yang baik;

### **4. Meningkatkan Pengelolaan Potensi Kelautan;**

Pernyataan misi ini mengandung makna adalah pengembangan motor penggerak ekonomi masyarakat akan difokuskan pada pemanfaatan potensi kelautan (termasuk jasa kelautan dan pariwisata bahari) dan potensi perikanan dengan segenap keunggulan yang dimiliki;

### **5. Meningkatkan Pembinaan Kehidupan Sosial Keagamaan;**

Pernyataan misi ini mengandung makna adalah memastikan terhubungannya segala aktifitas kehidupan sosial masyarakat dengan fundamental keagamaan sebagai landasan dan arah hidup masyarakat sebagai khalifah.

### **6. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan hidup**

Pernyataan misi ini mengandung makna adalah pembangunan yang dilakukan melalui pendekatan pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung dan ramah terhadap lingkungan, serta upaya pemulihan lingkungan yang telah terdegradasi.

Visi Bandar Maritim ditopang oleh program prioritas pembangunan yaitu tiga pilar pembangunan dan satu program unggulan. Program Prioritas tersebut terdiri atas :

1. Pembangunan Distribusi Logistik (PDL);
2. Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata;
3. Pembangunan Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT); dan

#### 4. Gerakan Membangun Desa Mandiri (Gerbang Sari).

Program Pembangunan Daerah yang akan digunakan dalam mewujudkan Visi Bandar Maritim tersebut, akan diwujudkan pada tiap kawasan pengembangan, yaitu :

1. Kawasan Distribusi Logistik di Pamatata dan sekitarnya, didukung oleh 5 (lima) sub kawasan, yaitu : (a). Sub Kawasan Utama pada Kawasan Pelabuhan Benteng; (b). Sub Kawasan 1 pada Kawasan Pelabuhan Kayuadi; (c). Sub Kawasan 2 pada Kawasan Pelabuhan Benteng–Jampea; (d). Sub Kawasan 3 pada Kawasan Pelabuhan Bonerate; dan (e). Sub Kawasan 4 pada Kawasan Pelabuhan Kalaotoa.
2. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata di Pasi–Gusung, didukung oleh 7 (tujuh) sub kawasan, yaitu : (a). Sub Kawasan 1 pada Kawasan Matalalang; (b). Sub Kawasan 2 pada Kawasan Baloiya; (c). Sub Kawasan 3 pada Kawasan Pantai Pinang; (d). Sub Kawasan 4 pada Kawasan Pantai Bahuluang; (e). Sub Kawasan 5 pada Kawasan Pantai Polassi; (f). Sub Kawasan 6 pada Kawasan Pantai Kayuadi; dan (g). Sub Kawasan 7 pada Kawasan Pulau Panjang.
3. Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT) di Hangkoang, didukung oleh 5 (lima) sub sentra, yaitu : (a). Sub Sentra Utama pada Kawasan TPI Bonehalang; (b). Sub Sentra 1 pada Kawasan Pelabuhan Kayuadi; (c). Sub Sentra 2 pada Kawasan Pelabuhan Benteng – Jampea; (d). Sub Sentra 3 pada Kawasan Pelabuhan Bonerate; dan (e). Sub Sentra 4 pada Kawasan Pelabuhan Kalaotoa.
4. Gerakan Membangun Desa Mandiri atau lebih dikenal dengan istilah GERBANGSARI merupakan Program Unggulan sebagai penguat atau sebagai penopang dari tiga pilar pembangunan PDL, KEK, dan KIPT. Gerbangsari mempunyai dua dimensi pelaksanaan yaitu meningkatkan status desa dan meningkatkan ekonomi perdesaan dan pemberdayaan masyarakat, dengan tujuan utama meningkatkan kegiatan ekonomi perdesaan dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

Mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026 tersebut, maka dapat diidentifikasi bahwa Kontribusi Dinas PMPTSP dalam

pencapaian Visi Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Selayar 2024-2026 berada pada:

**Misi Ke 1 : Mengembangkan tata Kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan**

**Tujuan 1 : Mewujudkan reformasi birokrasi (T-1)**

**Sasaran : Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat terhadap pelayanan (S-1)**

**Strategi :**

1. Meningkatnya kualitas investasi yang memberikan iklim investasi yang kondusif serta promosi dan kerjasama investasi;
2. Meningkatkan SDM yang Profesional;
3. Menyiapkan Sarana dan Prasarana yang meningkatkan Kinerja
4. Pembentukan Mal Pelayanan publik;
5. Memaksimalkan pelayanan perizinan dan non perizinan dengan menerapkan teknologi informasi;

**Kebijakan :**

1. Menyusun data dan laporan yang Akuntabel dan tepat waktu;
2. Mengikutkan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur yang membutuhkan peningkatan profesionalisme;
3. Melakukan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang kinerja;
4. Penyediaan Mal Pelayanan Publik;
5. Penerapan Pelayanan PTSP berbasis IT;
6. Penyederhanaan SOP perizinan dan non perizinan;
7. Penyediaan layanan konsultasi pengaduan offline dan Online.

**Misi ke 2 : “Mengembangkan pengelolaan potensi kelautan”.**

**Tujuan : Mengoptimalkan pemanfaatan potensi kemaritiman (T-5).**

**Sasaran : 1. Meningkatnya Usaha Perikanan (S-6)**

**2. Meningkatnya Usaha Pariwisata (S-7)**

**3. Meningkatnya usaha Kepelabuhanan (S-8)**

**Strategi :**

1. Menciptakan iklim penanaman modal yang menarik bagi investor;
2. Melakukan segmentasi pasar, penentuan target, dan lebih selektif dalam pemilihan kegiatan promosi;
3. Pengaturan kegiatan promosi fokus pada sektor yang menjadi prioritas (Usaha Perikanan, Usaha Pariwisata, dan Usaha Kepelabuhanan);

4. Mengadakan koordinasi yang baik antar seksi dalam satu bidang ataupun dengan bidang lain yang berhubungan dalam pengembangan program promosi penanaman modal;
5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mengetahui sejauh mana keefektifan kegiatan promosi penanaman modal;
6. Pengoptimalan kegiatan promosi dengan media online;
7. Meningkatkan kualitas dan kompetensi pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal;

- Kebijakan :**
1. Penerapan Perda Pemberian fasilitas/insentif penanaman modal;
  2. Penerapan Perda Pemberian fasilitas/insentif penanaman modal
  3. Menyediakan kebutuhan operasional dan pelayanan promosi Investasi serta menyusun bahan promosi dan pemasaran Investasi
  4. Melaksanakan dan mengikuti pameran promosi investasi
  5. Mendorong terjalinnya kemitraan penanaman modal
  6. Mengintegrasikan seluruh tahapan kegiatan promosi mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan sampai pada tahap evaluasi
  7. Meningkatkan pemanfaatan website dan media sosial untuk promosi
  8. Melakukan pemutakhiran data potensi dan peluang investasi secara berkala
  9. Meningkatkan kapasitas SDM Program promosi penanaman modal

**Tabel 2.1.**  
**Keterkaitan Tujuan, Sasaran, dan Strategi Renstra**  
**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten**  
**Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026**

Visi		: Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia		
Misi 3		Mengembangkan Pengelolaan Potensi Kemaritiman		
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
2	Meningkatkan investasi	Meningkatnya kerjasama investasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menciptakan iklim penanaman modal yang menarik bagi investor</li> <li>2. Melakukan segmentasi pasar, penentuan target, dan lebih selektif dalam pemilihan kegiatan promosi.</li> <li>3. Meningkatkan kualitas dan kompetensi pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal</li> <li>4. Pengoptimalan kegiatan promosi dengan media <i>online</i></li> <li>5. Meningkatkan kecukupan kebutuhan data dan informasi yang dibutuhkan investor atau calon investor</li> <li>6. Pengaturan kegiatan promosi fokus pada sektor yang menjadi prioritas (<b>Usaha Perikanan, Usaha Pariwisata, dan Usaha Industri, Transportasi, dan perdagangan</b>)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan implementasi Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pemberian Kemudahan dan Insentif Bagi Investor, dengan sosialisasi yang massif dan fasilitasi</li> <li>2. Solusi yang melibatkan lintas sektor antara lain peningkatan infrastruktur termasuk energi listrik, air bersih dan jaringan telekomunikasi, penyiapan Project Investasi yang Clean Clear; penyiapan Lahan Potensial Investasi yang clean and clear. Penanganan sampah plastik di pantai, dan lain-lain</li> <li>3. Mengintegrasikan seluruh tahapan kegiatan promosi mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan sampai pada tahap Evaluasi</li> <li>4. Meningkatkan pemanfaatan website dan media sosial untuk promosi melalui <b>Program Sistem Layanan Informasi Terpadu Investasi Daerah (SELAYAR'TA INDAH)</b></li> <li>5. Melakukan pemutakhiran data potensi dan peluang investasi secara berkala melalui <b>Penyiapan Peta Digital Potensi dan Peluang Investasi Kepulauan Selayar</b></li> <li>6. Melaksanakan dan mengikuti pameran promosi investasi fokus pada sektor yang menjadi prioritas (<b>Usaha Perikanan, Usaha Pariwisata, dan Usaha Industri, Transportasi, dan perdagangan</b>)</li> </ol>
		Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal yang prima dan responsif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembentukan Mal Pelayanan Publik (MPP)</li> <li>2. Memaksimalkan pelayanan perizinan dan non perizinan dengan menerapkan teknologi informasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan <b>Mal Pelayanan Publik (MPP)</b></li> <li>2. Penerapan Pelayanan PTSP berbasis IT</li> <li>3. Penyediaan layanan konsultasi pengaduan <i>offline</i> dan <i>Online</i> melalui <b>program Sistem Informasi Pengaduan jaringan Interkoneksitas (SIPUJI)</b></li> <li>4. Menyiapkan gerai layanan perizinan kewenangan Provinsi di Kabupaten (Izin perikanan, perkapalan, dll) yang mendukung program prioritas Kepala Daerah</li> <li>5. Menyiapkan gerai perizinan kewenangan kabupaten di wilayah kepulauan dan Layanan Perizinan <i>Mobile</i></li> </ol>

## B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Mewujudkan pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka Dinas PMPTSP perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU merupakan indikator yang digunakan dalam mengukur tujuan dan sasaran strategis pemerintahan daerah dan OPD. IKU menggambarkan target pencapaian indikator OPD sesuai *core business* OPD terkait dan tertuang dalam dalam tugas dan fungsi serta kewenangan utama organisasi.

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas PMPTSP tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Individu di Lingkungan DPMPTSP Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 -2026 sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

1	Nama Oganisasi	:	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	Tugas	:	Membantu Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar dalam urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah.
3	Fungsi	:	a. Perumusan Kebijakan urusan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
			b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
			c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
			d. Pelaksanaan administrasi Dinas;
			e. Pelaksanaan tugas-tugas pembantuan dari pemerintah yang menjadi tanggung jawabnya;
			f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Tabel 2.3

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
Kabupaten Kepulauan Selayar (T-C.25)**

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Mewujudkan reformasi birokrasi Perangkat Daerah	Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat terhadap Pelayanan Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Dinas PMPTSP	60,00 (B)	65,00 (B)	70,00 (BB)	75,00 (BB)	80 (A)
			Nilai SAKIP Dinas PMPTSP	60 (B)	65 (B)	70 (BB)	75 (BB)	80 (A)
			Laporan Keuangan Dinas PMPTSP sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Dinas PMPTSP	70,00%	72,50%	75,00%	80,00%	85,00%
2	Meningkatkan Investasi	Meningkatnya kerjasama investasi	Persentase Peningkatan Nilai Investasi	1,00 %	1,50 %	2,00 %	2,50 %	3,00%
			Persentase peningkatan investor berskala nasional (PMDN/PMA)	3,00%	6,00%	9,00%	12,00%	15,00%
			Persentase peningkatan nilai investasi PMDN berskala nasional	5,00%	10,00%	15,00%	20,00%	25,00%
			Persentase peningkatan nilai investasi PMA	2,00%	4,00%	6,00%	8,00%	10,00%
			Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal yang prima dan responsif	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik di Mal Pelayanan Publik	82,00%	84,00%	86,00%	88,00%

**Tabel 2.4**  
**Indikator Kinerja Kunci**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

No.	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Target 2024	Formula
(1)	(2)		(9)
1	Persentase Potensi untuk Peluang Investasi Daerah	60,00%	$\frac{\text{Jumlah Dokumen Peluang Investasi tersedia}}{\text{Jumlah Target Dokumen Peluang Investasi}} \times 100\% =$
2	Jumlah Investor PMDN/PMA	22	$\text{Jumlah Investor PMDN/PMA}$
3	Persentase penerbitan izin usaha yang dikeluarkan	100 %	$\frac{\text{Jumlah permohonan Izin}}{\text{Jumlah Izin Terbit}} \times 100\% =$
4	Jumlah Nilai Realisasi Investasi (PMDN/PMA) (Rp. Juta Rupiah)	56.000	$\text{Jumlah Nilai Realisasi Investasi (PMDN/PMA) (Rp. Juta Rupiah)}$
5	Persentase pemenuhan permintaan data dan informasi yang diterima secara online dan terintegrasi	100%	$\frac{\text{Jumlah Permintaan data}}{\text{Jumlah Pemenuhan data}} \times 100\% =$

**Tabel 2.5**  
**Rumus Indikator Kinerja Utama (IKU)**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Formula
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Mewujudkan reformasi birokrasi Perangkat Daerah		Indeks Reformasi Birokrasi Dinas PMPTSP	Hasil Laporan Indeks Reformasi Birokrasi (Sumber: Bagian Organisasi, Setda)
		Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat terhadap Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Dinas PMPTSP	Hasil Laporan SAKIP (Sumber: Inspektorat Daerah)
			Laporan Keuangan Dinas PMPTSP sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	Kesesuaian Laporan Keuangan Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Dinas PMPTSP	IKM = Total dari Nilai Persepsi Per Unsur/Total Unsur yang terisi X Nilai Penimbang (Sumber : Bappelitbangda)
2	Meningkatkan Investasi		Persentase Peningkatan Nilai Investasi	$\frac{\text{(Jumlah investasi tahun n- jumlah investasi tahun n-1)}}{\text{Jumlah investasi tahun n-1}} \times 100\%$
		Meningkatnya kerjasama investasi	Persentase peningkatan investor berskala nasional (PMDN/PMA)	$\frac{\text{(Jumlah investor PMDN/PMA tahun n- jumlah investor PMDN/PMA tahun n-1)}}{\text{Jumlah investor PMA tahun n-1}} \times 100\%$
			Persentase peningkatan nilai investasi PMDN berskala nasional	$\frac{\text{(Jumlah investasi PMDN tahun n- jumlah investasi PMDN tahun n-1)}}{\text{Jumlah investasi PMDN tahun n-1}} \times 100\%$
			Persentase peningkatan nilai investasi PMA	$\frac{\text{(Jumlah investasi PMA tahun n- jumlah investasi PMA tahun n-1)}}{\text{Jumlah investasi PMA tahun n-1}} \times 100\%$
		Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal yang prima dan responsif	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik di Mal Pelayanan Publik	IKM = Total dari Nilai Persepsi Per Unsur/Total Unsur yang terisi X Nilai Penimbang (Sumber : diolah oleh Dinas PMPTSP)

### **C. RENCANA KERJA TAHUN 2024**

Berdasarkan Rencana Kinerja (RENJA) Tahun 2024 telah ditetapkan 9 sasaran dengan dukungan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan sebagai salah satu Stratejik pencapaian sasaran. Rincian sasaran berikut indikator kinerja, satuan dan targetnya dapat dilihat pada tabel Rencana Kinerja 2024.

Guna mengarahkan pencapaian secara efektif, maka disusunlah program dan kegiatan yang implementasinya diatur melalui kebijakan/*policy* yang ditetapkan oleh pimpinan. Strategi pencapaian sasaran tersebut dijelaskan untuk masing-masing sasaran.

Sasaran ini dilaksanakan melalui kebijakan mendorong pemerintahan yang dapat mengefektifkan pelaksanaan otonomi daerah dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut:

**Tabel 2.6**  
**RENCANA KERJA TAHUNAN 2024**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target Capaian	Anggaran
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Kinerja (%)	70,28%	3.392.851.000,-
	Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan dan asset daerah	Laporan Keuangan OPD sesuai SAP		Persentase Capaian Kinerja Keuangan (%)	88,00%	
			a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	Rp. 21.000.000,-
			1) Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	Rp. 3.000.000
			2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	Rp. 3.500.000
			3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA perubahan SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	Rp. 3.500.000
			4) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dok	Rp. 3.500.000
			5) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA perubahan SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dok	Rp. 3.500.000
		6) Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil	2 laporan	Rp. 2.000.000	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target Capaian	Anggaran
				Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
			7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	Rp. 2.000.000
			<b>b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah laporan keuangan yang akuntabel yang disusun</b>	<b>100%</b>	<b>Rp. 2.514.831.000,-</b>
			1) Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	27 orang/bulan	Rp. 2.504.831.000,-
			2) Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun	1 Dok	Rp. 3.000.000,-
			3) Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan bulanan/ semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/ semesteran yang tersedia	1 laporan	Rp. 3.000.000,-
			4) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	15 Dok	Rp.4.000.000,-
			<b>c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah</b>	Persentase pemenuhan administrasi umum Perangkat Daerah	100%	Rp. 10.000.000,-
			1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Barang milik Daerah SKPD yang disusun dan dilaporkan	3 Dok	Rp. 3.000.000,-
			2) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan barang milik daerah yang disusun dan dilaporkan	8 Dok	Rp. 3.000.000,-
			3) Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan barang milik daerah yang disusun dan dilaporkan	3 Dok	Rp.4.000.000,-
			<b>d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target Capaian	Anggaran
			1) Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	0	0
			2) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan	0	0
			3) Bimbingan Teknis implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek implementasi peraturan perundang-undangan	0	0
			<b>e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan administrasi umum Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>Rp. 247.305.600,-</b>
			1) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	2 Paket	Rp. 8.517.600,-
			2) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 Dokumen	Rp. 4.020.000,-
			3) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100 laporan	Rp. 234.768.000,-
			<b>f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan sarana prasarana perkantoran yang tersedia</b>	<b>100%</b>	<b>Rp. 131.360.000,-</b>
			1) Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	4 Unit	Rp. 131.360.000,-
			2) Pengadaan Aset tak berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	0	0
			3) Pengadaan mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	0	0
			<b>g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan administrasi perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>Rp. 358.288.400,-</b>
			1) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah layanan telepon, listrik, dan air yang tersedia	3 Laporan	Rp. 141.748.000,-

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target Capaian	Anggaran
			2) Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Layanan umum Kantor yang tersedia	3 Laporan	Rp. 216.540.400,-
			<b>h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah barang milik daerah yang dipelihara</b>	<b>27 Unit</b>	Rp. 110.066.000,-
			1) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan dipelihara dan dibayarkan pajaknya	2 Unit	Rp. 45.716.000,-
			2) Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	5 Jenis	Rp. 46.790.000,-
			3) Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	- Jenis	0
			4) penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaran dinas yang dipelihara dan Pajak Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20 unit	Rp. 17.560.000,-
2	Meningkatnya Kerjasama investasi	Nilai Investasi PMDN (Rp. Juta Rupiah)	<b>Program Promosi Penanaman Modal</b>	Jumlah Investor PMDN/PMA	32 Investor	<b>Rp. 70.000.000,-</b>
		Nilai Investasi PMA (\$ Juta)	<b>Kegiatan Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota</b>	<b>Jumlah kegiatan Penerimaan Misi penanaman modal</b>	<b>2 kegiatan</b>	<b>Rp. 70.000.000,-</b>
			Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0
			Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal Kabupaten/kota	1Dokumen	Rp. 70.000.000,-
			<b>Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</b>	<b>Jumlah Nilai Realisasi Investasi (PMDN/PMA) (Rp. Juta Rupiah)</b>	<b>67.000</b>	Rp. 668,117,000,-

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target Capaian	Anggaran
			<b>Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Jumlah Nilai Realisasi Investasi (PMDN/PMA) (Rp. Juta Rupiah)</b>	<b>67.000</b>	Rp. 668.117.000,-
			Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Bimbingan Teknis	<b>204 Pelaku Usaha</b>	Rp. 385.466.000,-
			Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Pengawasan	<b>13 kegiatan usaha</b>	Rp. 188.434.000,-
			Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasi kegiatan usahanya	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	<b>Pelaku Usaha</b>	Rp. 94.217.000,-
			<b>Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal</b>	<b>Persentase Potensi untuk peluang Investasi daerah (%)</b>	60%	Rp. 10.000.000,-
			<b>Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/ insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kab/ kota</b>	<b>Jumlah Perusahaan yang Mendapatkan Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah</b>	<b>15 Perusahaan</b>	Rp. 10.000.000,-
			Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan yang Mendapatkan Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah	2 Dokumen	Rp. 10.000.000,-
			Evaluasi Pelaksanaan Pemberian fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif yang tersedia	Kegiatan usaha	Rp. 0,-
			<b>Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota yang disediakan</b>	<b>Dokumen</b>	<b>Rp. 75.000.000,-</b>

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target Capaian	Anggaran
			Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Rp. 75.000.000,-
			Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Usaha Kabupaten/Kota	Dokumen	Rp. 0,-
			<b>Program Pelayanan Penanaman Modal</b>	Persentase Izin yang diterbitkan (%)	100%	<b>Rp. 60.180.000,-</b>
			<b>Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Penerbitan izin perizinan dan non perizinan</b>	1.400 Izin	Rp. 60.600.000,-
			Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1.400 Pelaku Usaha	Rp. 39.000.000,-,-
			Pemantauan, analisis, evaluasi dan Pelaporan di bidang Perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan	13 Kegiatan usaha	Rp. 1.800.000,-
			Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	4 Pelaku Usaha	Rp. 19.380.000,-
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	-	-

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target Capaian	Anggaran
			<b>Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal</b>	Persentase pemenuhan permintaan data dan informasi yang diterima secara online dan terintegrasi (%)	<b>100%</b>	<b>Rp. 19.800.000,-</b>
			<b>Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase pemenuhan permintaan data dan informasi yang diterima	<b>100%</b>	Rp. 19.800.000,-
			Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegarsi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan NonPerizinan Berbasis Sistem Pelayanan PerizinanBerusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	<b>12 Dokumen</b>	Rp. 19.800.000,-

#### **D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola.

Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah :

- a. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
- b. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah;
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
- d. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Berikut ini diuraikan Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, selama tahun 2024.

**Tabel 2.7.**  
**Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET 2024	Formula
(1)	(2)	(3)	(4)		
1	Mewujudkan reformasi birokrasi Perangkat Daerah		Indeks Reformasi Birokrasi Dinas PMPTSP	70,00 (B)	Hasil Laporan Indeks Reformasi Birokrasi (Sumber: Bagian Organisasi, Setda)
		Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat terhadap Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Dinas PMPTSP	70 (B)	Hasil Laporan SAKIP (Sumber: Inspektorat Daerah)
			Laporan Keuangan Dinas PMPTSP sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	Sesuai	Kesesuaian Laporan Keuangan Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Dinas PMPTSP	75,00%	IKM = Total dari Nilai Persepsi Per Unsur/Total Unsur yang terisi X Nilai Penimbang (Sumber : Bappelitbangda)
2	Meningkatkan Investasi		Persentase Peningkatan Nilai Investasi	2,00 %	$\frac{(\text{Jumlah investasi tahun } n - \text{jumlah investasi tahun } n-1)}{\text{Jumlah investasi tahun } n-1} \times 100\%$
		Meningkatnya kerjasama investasi	Persentase peningkatan investor berskala nasional (PMDN/PMA)	9,00%	$\frac{(\text{Jumlah investor PMDN/PMA tahun } n - \text{jumlah investor PMDN/PMA tahun } n-1)}{\text{Jumlah investor PMA tahun } n-1} \times 100\%$
			Persentase peningkatan nilai investasi PMDN berskala nasional	15,00%	$\frac{(\text{Jumlah investasi PMDN tahun } n - \text{jumlah investasi PMDN tahun } n-1)}{\text{Jumlah investasi PMDN tahun } n-1} \times 100\%$
			Persentase peningkatan nilai investasi PMA	6,00%	$\frac{(\text{Jumlah investasi PMA tahun } n - \text{jumlah investasi PMA tahun } n-1)}{\text{Jumlah investasi PMA tahun } n-1} \times 100\%$
		Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal yang prima dan responsif	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik di Mal Pelayanan Publik	86,00%	IKM = Total dari Nilai Persepsi Per Unsur/Total Unsur yang terisi X Nilai Penimbang (Sumber : diolah oleh Dinas PMPTSP)

**Tabel 2.7.**  
**Program Kerja Dinas Penanaman Modal dan**  
**Pelayanan Terpadu Satu Pintu**  
**Tahun Anggaran 2024**

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.392.851.000,-
2.	Program Promosi Penanaman Modal	70.000.000,-
4.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	10.000.000,-
5.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	668.117.000,-
6.	Program Pelayanan Penanaman Modal	60.180.000,-
7.	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	19.800.000,-
	<b>TOTAL</b>	<b>Rp. 4.295.948.000,-</b>

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**A. PENGUKURAN KINERJA**

Pengukuran capaian kinerja dilaksanakan dengan membandingkan antara Realisasi Kinerja dengan Target Kinerja pada tahun 2024.

$$\% \text{ Pencapaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Untuk indikator “persentase pegawai yang mendapatkan hukuman disiplin” menggunakan cara perhitungan yang berbeda karena semakin kecil capaian, semakin baik kinerja yang dicapai.

$$\% \text{ Pencapaian kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Predikat nilai capaian indikator skala pengukuran dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

**Tabel 3.1.**  
**Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	$\geq 91$	Sangat Tinggi	
2	$76 \leq 90$	Tinggi	
3	$66 \leq 75$	Sedang	
4	$51 \leq 65$	Rendah	
5	$\leq 50$	Sangat Rendah	

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pengukuran capaian perjanjian kinerja tahun 2024 menggambarkan target yang harus dipenuhi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP), dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.2.**  
**Perapan Formula Nilai IKU Dinas PMPTSP 2024**

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET 2024	Realisasi	Penerapan Formula	Formula
(1)	(2)	(3)	(4)				
1	Mewujudkan reformasi birokrasi Perangkat Daerah		Indeks Reformasi Birokrasi Dinas PMPTSP	70,00 (B)	75,74		Hasil Laporan Indeks Reformasi Birokrasi (Sumber: Bagian Organisasi, Setda)
		Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat terhadap Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Dinas PMPTSP	70,00 (B)	60,77		Hasil Laporan SAKIP (Sumber: Inspektorat Daerah)
			Laporan Keuangan Dinas PMPTSP sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	Sesuai	Sesuai		Kesesuaian Laporan Keuangan Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Dinas PMPTSP	75,00%	81,38		IKM = Total dari Nilai Persepsi Per Unsur/Total Unsur yang terisi X Nilai Penimbang (Sumber : Bappelitbangda)
2	Meningkatkan Investasi		Persentase Peningkatan Nilai Investasi (Juta Rupiah)	2,00 %	-62,69	$\frac{28.461 - 76.286}{76.286} \times 100\%$	$\frac{(\text{Jumlah investasi tahun n} - \text{jumlah investasi tahun n-1})}{\text{Jumlah investasi tahun n-1}} \times 100\%$
		Meningkatnya kerjasama investasi	Persentase peningkatan investor berskala nasional (PMDN/PMA)	9,00%	19,05	$\frac{25 - 21}{21} \times 100\%$	$\frac{(\text{Jumlah investor PMDN/PMA tahun n} - \text{jumlah investor PMDN/PMA tahun n-1})}{\text{Jumlah investor PMA tahun n-1}} \times 100\%$
			Persentase peningkatan nilai investasi PMDN berskala nasional (Juta Rupiah)	15,00%	-59,50	$\frac{27.297 - 67.404}{67.404} \times 100\%$	$\frac{(\text{Jumlah investasi PMDN tahun n} - \text{jumlah investasi PMDN tahun n-1})}{\text{Jumlah investasi PMDN tahun n-1}} \times 100\%$
			Persentase peningkatan nilai investasi PMA (Juta Rupiah)	6,00%	-86,89	$\frac{1.164 - 8.881}{8.881} \times 100\%$	$\frac{(\text{Jumlah investasi PMA tahun n} - \text{jumlah investasi PMA tahun n-1})}{\text{Jumlah investasi PMA tahun n-1}} \times 100\%$
		Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal yang prima dan responsif	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik di Mal Pelayanan Publik	86,00%	88,15		IKM = Total dari Nilai Persepsi Per Unsur/Total Unsur yang terisi X Nilai Penimbang (Sumber : diolah oleh Dinas PMPTSP)

Sumber Data: Dinas PMPTSP, 31 Desember 2024

**Tabel 3.2.**  
**CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024**

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET 2024	Realisasi	Persentase Capaian 2024
(1)	(2)	(3)	(4)			
1	Mewujudkan reformasi birokrasi Perangkat Daerah		Indeks Reformasi Birokrasi Dinas PMPTSP	70,00 (B)	75,74	108,2
		Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat terhadap Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Dinas PMPTSP	70,00 (B)	60,77	86,81
			Laporan Keuangan Dinas PMPTSP sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	Sesuai	Sesuai	sesuai
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Dinas PMPTSP	75,00%	81,38	108,51
2	Meningkatkan Investasi		Persentase Peningkatan Nilai Investasi	2,00 %	-62,69%	-31,35 %
		Meningkatnya kerjasama investasi	Persentase peningkatan investor berskala nasional (PMDN/PMA)	9,00%	19,05	211,6 %
			Persentase peningkatan nilai investasi PMDN berskala nasional	15,00%	-59,50	-396,7%
			Persentase peningkatan nilai investasi PMA	6,00%	-86,89	0
		Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal yang prima dan responsif	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik di Mal Pelayanan Publik	86,00%	88,15	102,50

Sumber Data: Dinas PMPTSP, 31 Desember 2024

**Tabel 3.3.**  
**CAPAIAN KINERJA KUNCI/INDIKATOR PROGRAM TAHUN 2024**

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Keterangan
1	Persentase potensi untuk peluang Investasi Daerah	%	60	100	3 potensi Proyek Investasi Daerah (Minapolitan, Pariwisata, dan KIS)
2	Jumlah Investor PMDN/PMA (Nilai Investasi $\geq$ 5 M)	%	32	25	Nilai Rata-Rata Investasi pertahun hanya berskala UMKM Nilai Investasi tahun 2024 belum mencapai skala nasional (< 5M)
3	Persentase Izin yang diterbitkan	%	100	100	Jumlah Izin terbit 1.045 Izin
4	Jumlah nilai realisasi Investasi (PMDN/PMA) (Rp. Juta Rupiah)	Rp	67.000	28.461	Rendahnya kesadaran pelaku usaha/investor dalam melaporkan LKPM
5	Persentase permintaan data dan informasi yang diterima secara online dan terintegrasi	%	100	100	

## B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah Perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Laporan ini memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran strategis dengan membandingkan realisasi indikator kinerja sasaran strategis terhadap target yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2024, pengukuran kinerja dilakukan terhadap 3 (Tiga) Sasaran Strategis dengan menggunakan Sembilan (9) Indikator Kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

### 1. Sasaran strategis I Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat terhadap Pelayanan Perangkat Daerah


#### a. Indikator 1 : Nilai SAKIP Dinas PMPTSP

**Tabel 3.1**  
**Indikator Kinerja Sasaran ke-1**

Sasaran 1	Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat terhadap Pelayanan Perangkat Daerah					
	Tahun 2023			Tahun 2024		
Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Nilai SAKIP Dinas PMPTSP	65 (B)	60,77 (B)	93,49 %	70 (B)	60,77 (C)	86,81%

Sumber Data: Dinas PMPTSP, 31 Desember 2024

**Gambar 3.1**  
**Diagram Nilai SAKIP Dinas PMPTSP**



Sumber Data: Dinas PMPTSP, 31 Desember 2024

Upaya meningkatkan kualitas Nilai SAKIP Dinas PMPTSP Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2024 memiliki Nilai Realisasi 60,77 dari 65,00% target kinerja sehingga persentase capaian kinerja sebesar 93,49 %. Capai kinerja tahun 2024 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yakni Tahun 2023 Nilai SAKIP Dinas PMPTSP dengan target yaitu 70,00 % realisasinya mencapai 60,77 % sehingga capaiannya 86,81%. Dapat dipahami peningkatan Nilai SAKIP Dinas PMPTSP dari Tahun 2023 ke tahun 2024 mengalami sedikit penurunan meskipun tidak terlalu signifikan. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa dokumen pendukung belum terpenuhi sehingga kedepannya akan dilakukan perbaikan.

Berdasarkan skala nilai peringkat kinerja pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 menunjukkan bahwa indikator kinerja sasaran strategis Nilai SAKIP Dinas PMPTSP berada pada **kategori tinggi**.

**b. Indikator 2: Laporan Keuangan Dinas PMPTSP sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)**


**Tabel 3.2**  
**Capaian Indikator Kinerja Sasaran ke-2**

Sasaran 1	Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat terhadap Pelayanan Perangkat Daerah					
Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2022			Tahun 2024		
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Laporan Keuangan	sesuai	sesuai	100%	Sesuai	Sesuai	100 %

Dinas PMPTSP sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)						
--	--	--	--	--	--	--

Sumber Data: Dinas PMPTSP, 31 Desember 2024

**Gambar 3.2**  
**Diagram Laporan Keuangan Dinas PMPTSP sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)**



Sumber Data: Dinas PMPTSP, 31 Desember 2024

Upaya peningkatan kesesuaian Laporan Keuangan Dinas PMPTSP sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) pada tahun 2024 memiliki Nilai Realisasi 100% dari 100% target kinerja sehingga persentase capaian kinerja sebesar 100%. Capai kinerja tahun 2024 bertahan dari tahun sebelumnya yakni Tahun 2023 indikator Laporan Keuangan Dinas PMPTSP sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dengan realisasinya sebesar 100%. Berdasarkan capaian tersebut, indikator laporan keuangan Perangkat Daerah sesuai dengan SAP dari Tahun 2023 ke tahun 2024 bertahan pada realisasi 100%.

Berdasarkan skala nilai peringkat kinerja pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 menunjukkan bahwa indikator kinerja sasaran strategis Laporan Keuangan Dinas PMPTSP sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berada pada **kategori sangat tinggi**.

Faktor yang menyebabkan nilai realisasi Laporan Keuangan Dinas PMPTSP sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) bertahan pada realisasi 100% adalah penggunaan Aplikasi perencanaan Sistem Informasi Perangkat daerah (SIPD) telah tersedia fitur penganggaran.


**c. Indikator 3: Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Dinas PMPTSP**

**Tabel 3.3**  
**Indikator Kinerja Sasaran ke-1**

Sasaran 1	Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat terhadap Pelayanan Perangkat Daerah					
Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2023			Tahun 2024		
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Dinas PMPTSP	72,50	78,30	108,00 %	75,00	81,38	108,50%

Sumber Data: Dinas PMPTSP, 31 Desember 2024

**Gambar 3.3.**  
**Diagram Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Dinas PMPTSP**



Sumber Data: Dinas PMPTSP, 31 Desember 2024

Pelaksanaan survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Dinas PMPTSP dilaksanakan oleh LPPM Universitas Hasanuddin untuk mengukur kepuasan Masyarakat terhadap dinas PMPTSP. Upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik terhadap penerima layanan di Dinas PMPTSP Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2024 memiliki Nilai Realisasi 81,38 dari 75,00% target kinerja sehingga persentase capaian kinerja sebesar 108,50 %. Capai kinerja tahun 2024 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yakni Tahun 2023 Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target yaitu 72,50 % realisasinya mencapai 78,30% sehingga capaiannya 108,00 %. Dapat dipahami Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dari Tahun 2023 ke tahun 2024 mengalami peningkatan.

Berdasarkan skala nilai peringkat kinerja pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 menunjukkan bahwa indikator kinerja sasaran strategis Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Dinas PMPTSP berada pada **kategori sangat tinggi**.

Faktor yang menyebabkan nilai realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mengalami peningkatan disebabkan oleh sarana dan prasarana Mal Pelayanan Publik (MPP) terus dibenahi dan penetapan jabatan fungsional penata perizinan sehingga lebih fokus memberikan layanan. Kelebihan jabatan fungsional tersebut memberikan dampak yang signifikan diantaranya mendorong profesionalisme, bertanggung jawab, dan memberikan pelayanan terbaik kepada penerima layanan.

## 2. Sasaran ke II Meningkatnya Kerjasama investasi

### a. Indikator 4: Persentase peningkatan investor berskala nasional (PMDN/PMA)

**Tabel 3.4**  
**Capaian Indikator Kinerja Sasaran ke-4**


Sasaran 2	Meningkatnya Kerjasama Investasi					
Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2023			Tahun 2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase peningkatan investor berskala	6,00%	44,80 %	746,67 %	9,00%	19,05	211,6%

nasional (PMDN/PMA)						
------------------------	--	--	--	--	--	--

Sumber Data: Dinas PMPTSP, 31 Desember 2024

**Gambar 3.4**

**Diagram Persentase peningkatan investor berskala nasional (PMDN/PMA)**



Sumber Data: Dinas PMPTSP, 31 Desember 2024

Capaian sasaran kedua Meningkatnya Kerjasama Investasi, indikator kinerja sasaran keempat persentase peningkatan investor berskala nasional (PMDN/PMA) pada tahun 2024 nilai realisasi 19,05 % dengan capaian 211,7%. Capaian 2024 secara konsep, mengalami penurunan dari realisasi pada tahun 2023 sebesar 44,80 % dengan capaian 746,67 %

Berdasarkan skala nilai peringkat kinerja pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 menunjukkan bahwa indikator kinerja sasaran strategis Persentase peningkatan investor berskala nasional (PMDN/PMA) berada pada **kategori sangat tinggi**.

Peningkatan yang sangat signifikan disebabkan oleh metode *Omnibus Law*, Dimana **79 Undang-Undang** direvisi sekaligus hanya dengan satu Undang-Undang Cipta Kerja yang mengatur multisektor yang tertuang dalam **Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja**. Pada **klaster Perizinan Berusaha** mewajibkan perizinan berusaha yang telah diterbitkan sebelumnya dinyatakan dicabut dan memperbaharui izin usaha melalui **Online Single Submission (OSS)** sehingga terjadi lonjakan jumlah perizinan pada tahun 2021 sebanyak **376 Pelaku Usaha**, Tahun 2022 sebanyak **1.297 Pelaku Usaha**, dan pada Tahun 2024 sebanyak **1.878 Pelaku Usaha**.


**b. Indikator 5 : Persentase peningkatan nilai investasi PMDN berskala nasional**

**Tabel 3.5**  
**Capaian Indikator Kinerja Sasaran ke-5**

Sasaran 2	Meningkatnya Kerjasama Investasi					
Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2023			Tahun 2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase peningkatan nilai investasi PMDN berskala nasional (Juta Rupiah)	59.000	76.286	129,29 %	67000	28461	-59,50%

Sumber Data: Dinas PMPTSP, 31 Desember 2024

**Gambar 3.5**  
**Diagram Persentase peningkatan nilai investasi PMDN berskala nasional (Juta Rupiah)**



Sumber Data: Dinas PMPTSP, 31 Desember 2024

Berdasarkan sasaran meningkatnya kerjasama investasi Indikator Persentase peningkatan nilai investasi PMDN berskala nasional (Juta Rupiah) pada tahun 2024 dengan realisasi sebesar Rp. 28.461.685.16 memperoleh capaian -59,50 % mengalami penurunan dari tahun 2023 dengan realisasi sebesar Rp. 76.286.371.537,- yang memiliki capaian sebesar 129,29%.

Berdasarkan skala nilai peringkat kinerja pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 menunjukkan bahwa indikator kinerja sasaran strategis Nilai Investasi PMDN (Rupiah) berada pada **kategori sangat rendah** disebabkan oleh rendahnya kesadaran pelaporan LHKPM pada pelaku usaha.


c. Indikator 6 : Persentase peningkatan nilai investasi PMA

**Tabel 3.6**  
**Capaian Indikator Kinerja Sasaran ke-6**

Sasaran 2	Meningkatnya Kerjasama Investasi					
Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2023			Tahun 2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase peningkatan nilai investasi PMA (Juta Rupiah)	4,00	8.881	21.437,5 %	6,00	1.164	0

Sumber Data: Dinas PMPTSP, 31 Desember 2024

**Gambar 3.6**  
**Diagram Nilai Investasi PMA**



Sumber Data: Dinas PMPTSP, 31 Desember 2024

Berdasarkan sasaran meningkatnya kerjasama investasi Indikator Persentase peningkatan nilai investasi PMA (Juta Rupiah) tahun 2024 memperoleh Realisasi sebesar Rp. 1.164.337.725 ,- dengan capaian sebesar -0% mengalami penurunan yang sangat signifikan dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2023 sebesar Rp 8.881.471537,- dengan Capaian 21.437,5%.

Berdasarkan skala nilai peringkat kinerja pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 menunjukkan bahwa indikator kinerja sasaran strategis Nilai Investasi PMDN (Rupiah) menunjukkan penurunan yang sangat signifikan. Memperoleh peringkat **kategori sangat rendah** disebabkan oleh rendahnya pelaporan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal).


### 3. Indikator Sasaran 3 Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal yang prima dan responsif

**Tabel 3.7**  
**Indikator Kinerja Sasaran ke-1**

Sasaran 3	Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal yang prima dan responsif					
Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2023			Tahun 2024		
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Pelayanan Publik di Mal Pelayanan Publik	84,00	85,28	101,52 %	86,00	88,15	102,50%

Sumber Data: Dinas PMPTSP, 31 Desember 2024

**Gambar 3.7**  
**Diagram Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Pelayanan Publik di MPP**



Sumber Data: Dinas PMPTSP, 31 Desember 2024

Pelaksanaan Survei pelayanan publik terhadap penerima layanan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2024 dilaksanakan oleh Dinas PMTSP. Survei tersebut dilaksanakan sebanyak empat (4) kali dalam setahun yang kemudian di rekapitulasi untuk memperoleh Nilai IKM Tahunan sebagaimana anjuran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) **bagi unit layanan publik** untuk menggambarkan permasalahan dan kondisi layanan yang lebih spesifik.

Upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik terhadap penerima layanan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2024 memiliki Nilai Realisasi 88,15 % dari 86,00% target kinerja sehingga persentase capaian kinerja sebesar 102,50 %. Capai kinerja tahun 2024 mengalami peningkatan dari

tahun sebelumnya yakni Tahun 2023 Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target yaitu 84,00 % realisasinya mencapai 85,28% sehingga capaiannya 101,52 %. Dapat dipahami peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dari Tahun 2023 ke tahun 2024 mengalami peningkatan dalam kategori sangat tinggi.

Faktor yang menyebabkan nilai realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Pelayanan Publik di Mal Pelayanan Publik (MPP) mengalami peningkatan disebabkan harapan Masyarakat terkait sarana dan prasarana Mal Pelayanan Publik (MPP) mengalami peningkatan berupa Plafon mulai sedikit terpasang dan peningkatan ac sehingga hawa panas di Mal Pelayanan Publik (MPP) mulai menurun dari tahun sebelumnya tetapi belum terlalu optimal.

Faktor yang paling mendukung adalah program pemerintah yang tengah mempersiapkan Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) bidang Kepariwisata.

Adapun permasalahan yang terjadi di Dinas PMPTSP, adalah:

- a. Belum tersedianya seluruh masterplan pengembangan Investasi di Kabupaten Kepulauan Selayar dalam bentuk peraturan;
- b. Sektor/lapangan usaha yang diminati investor untuk menanamkan usahanya berada pada sektor sekunder dan tersier, masih minim minat investor untuk menanamkan usahanya pada sektor primer misalnya di sektor pertanian dan perkebunan;
- c. Masih rendahnya kesadaran perusahaan untuk menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), secara rutin;
- d. Penyelesaian permasalahan yang dihadapi perusahaan PMA/PMDN di Kabupaten Kepulauan Selayar masih belum optimal disebabkan ada beberapa

permasalahan yang tidak dapat diselesaikan diantaranya disebabkan tidak adanya regulasi yang mewajibkan penyampaian (LKPM) yang bersifat memaksa.

Adapun solusi dari permasalahan yang terjadi di Dinas PMPTSP, adalah:

1. Penyusunan dokumen Investment Project Ready to Offer (IPRO) sampai dengan tahap Feasibility Study (FS) sehingga layak untuk dipasarkan kepada investor, terutama investor dari luar negeri.
2. Meningkatkan pelaksanaan pembinaan terhadap perusahaan PMA/PMDN tentang pentingnya menyampaikan laporan LKPM. Juga perlu diwacanakan adanya reward bagi perusahaan yang rutin menyampaikan LKPM setiap triwulan
3. Lebih meningkatkan koordinasi pihak yang terlibat dalam penyiapan investasi terutama dengan Instansi seperti Pajak, PLN, dan regulasi yang mendorong untuk menyampaikan LKPM.

### **C. Realisasi Keuangan**

Realisasi sasaran yang ditetapkan dapat diartikan sebagai perwujudan suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahunan 2024.

Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Target yang akan dicapai dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 meliputi 6 (Enam) program dan 12 (Dua Belas) kegiatan.

1. Target kinerja sasaran program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.8  
Target kinerja sasaran program, kegiatan, dan subkegiatan

No.	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA KEUANGAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	4	5	6	7		8	9
1	Urusan Bidang Penanaman Modal	Dinas PMPTSP		<b>1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>70,28%</b>	<b>60,77 %</b>			
					<b>88,00%</b>	<b>94,57%</b>			
					<b>Rp. 3.392,851,000</b>	<b>Rp. 3.168,296,648</b>	<b>73,76 %</b>		
				<b>a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>			
					<b>21.000.000,-</b>	<b>18.465.200,-</b>	<b>87,92%</b>		
				1) Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat daerah	2 Dokumen	2 Dokumen			
					<b>3.000.000,-</b>	<b>2,481,500.00</b>	<b>82,72 %</b>		
				2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			
					<b>3.500.000,-</b>	<b>3,319,400.00</b>	<b>94,84 %</b>		
				3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA perubahan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			
					<b>3.500.000,-</b>	<b>3,388,000.00</b>	<b>96,80 %</b>		
				4) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			
					<b>3.500.000,-</b>	<b>3,265,000.00</b>	<b>93,29 %</b>		
				5) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA perubahan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			
					<b>3.500.000,-</b>	<b>3,159,400.00</b>	<b>90,27%</b>		
				6) Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan			
					<b>2.000.000,-</b>	<b>1,484,500.00</b>	<b>68,37 %</b>		
			7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan				
				<b>2.000.000,-</b>	<b>1,367,400.00</b>	<b>97,01 %</b>			
			<b>b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>				
				<b>2,504,831,000.00</b>	<b>2,342,446,491.00</b>	<b>93.52</b>			
			1) Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	26 Orang/Bulan	26 Orang/Bulan				
			2) Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				
				<b>3,000,000.00</b>	<b>2,602,600.00</b>	<b>86.75%</b>			

No.	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA KEUANGAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				3) Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan bulanan/ semesteran SKPD	1 Laporan 3,000,000.00	1 Laporan 2,802,400.00	93.41%		
				4) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen 4,000,000.00	12 Dokumen 3,264,600.00	81.62 %		
				<b>c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b> <b>10.000.000,-</b>	<b>100%</b> <b>8,912,300.00</b>	<b>89,12%</b>		
				1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen 3,000,000.00	2 Dokumen 2,430,500.00	81.02 %		
				2) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	2 Dokumen 3,000,000.00	2 Dokumen 2,843,500.00	94.78 %		
				3) Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	2 Dokumen 4,000,000.00	2 Dokumen 3,638,300.00	90.96 %		
				<b>d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b> <b>247.305.600,-</b>	<b>100%</b> <b>246.510.294,-</b>	<b>99.68%</b>		
				1) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	2 Paket 8,517,600.00	2 Paket 8,096,600.00	95.06		
				2) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5 Dokumen 4,020,000.00	5 Dokumen 3,900,000.00	97.01 %		
				3) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	200 Laporan 234,768,000.00	200 Laporan 234,513,694.00	99.89 %		
				<b>e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100%</b> <b>131,360,000.00</b>	<b>100%</b> <b>107,610,000.00</b>	<b>82.07%</b>		
				1) Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	4 Unit 131,360,000.00	4 Unit 107,610,000.00	82.07%		
				<b>f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b> <b>358.288.400</b>	<b>100%</b> <b>331.160.073</b>	<b>98,31</b>		
				1) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	3 Laporan 141,748,000.00	3 Laporan 119,207,673.00	84.10%		
				2) Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	3 Laporan 216,540,400.00	3 Laporan 211,952,400.00	97.88%		

No.	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA KEUANGAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				<b>g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>27 unit</b>	<b>27 unit</b>			
					<b>110.066.000,-</b>	<b>104.522.690,-</b>	<b>94,96%</b>		
				1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20 Unit 17,560,000.00	20 Unit 15,922,000.00	90.67%		
				2) Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	5 Unit 46,790,000.00	5 Unit 46,720,000.00	99.85%		
				3) Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	- -	- -	- -		
				4) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2 Unit 45,716,000.00	2 Unit 41,880,690.00	91.61%		
				<b>Program Promosi Penanaman Modal</b>	<b>32 investor</b>	<b>4 investor</b>			
					<b>70,000,000</b>	<b>59,531,500</b>	<b>85,05 %</b>		
				Kegiatan Penyelenggraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota	2 kegiatan 70,000,000	2 Kegiatan 59,531,500	85,05 %		
				Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen 70,000,000	1 dokumen 59,531,500	85,05 %		
				<b>Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</b>	<b>67.000</b>	<b>28.461</b>			
					<b>668,117,000</b>	<b>425,673,039</b>	<b>63,71 %</b>		
				Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	67.000 668,117,000	28.461 425,673,039	63,71 %		
				1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	204 Pelaku Usaha 385,466,000	284 Pelaku Usaha 309,469,139	80,28%		
					13 Kegiatan Usaha	101 Kegiatan Usaha			

No.	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA KEUANGAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	188,434,000.00	115,413,900.00	61,25%		
				3) Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	94,217,000.00	790,000.00	0,84%		
				<b>Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal</b>	<b>60%</b>	<b>60%</b>		Rendahnya realisasi keuangan disebabkan oleh keterbatasan waktu yang tersedia untuk menyelesaikan belanja kegiatan	Melakukan perencanaan yang matang di awal tahun agar belanja kegiatan dapat dilaksanakan tepat waktu
					<b>10,000,000</b>	<b>4,604,200</b>	<b>46,04 %</b>		
				Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	15 perusahaan	0 perusahaan			
				10,000,000	4,604,200	46,04 %			
				1) Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2 dokumen	2 dokumen			
					10,000,000	4,604,200	46,04 %		
				<b>Program pelayanan Penanaman Modal</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>			
					<b>60,180,000</b>	<b>52,279,069</b>	<b>86,87%</b>		
				Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1400 izin	2.292 Izin			
					60,180,000	52,279,069	86,87%		
				1) Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegarsi secara Elektronik	1400 Pelaku Usaha	2.291 Pelaku Usaha			
					39.000.000	32,538,569.00	83,43%		
				2) Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	13 Kegiatan Usaha	13 Kegiatan Usaha			
					1,800,000	1,800,000	100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA KEUANGAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				3) Penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	4 Pelaku Usaha 19,380,000	1 Pelaku Usaha 17,940,500	92,57%		
				4) Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	- 0,-	- 0,-	- 0 %		
				<b>Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal</b>	<b>100%</b> <b>19.800.000</b>	<b>100%</b> <b>19.086.000</b>	<b>96,39 %</b>		
				Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100% 19.800.000	100% 19.086.000	96,39 %		
				1) Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegarsi secara Elektronik	12 Dokumen 19.800.000	12 Dokumen 19.086.000	96,39%		

Untuk melaksanakan Kegiatan-kegiatan tersebut di atas telah ditetapkan anggaran tahun 2024 sebagai berikut :

- a. Belanja Operasi ditetapkan sebesar Rp. 4.183.317.000,- dan setelah Anggaran Perubahan sebesar Rp. 4.165.948.000,-
- b. Belanja Modal ditetapkan sebesar Rp. 480.950.000,- (sebelum Perubahan) dan setelah Anggaran Perubahan sebesar Rp. 130.000.000,-

**Tabel 3.9**  
**Anggaran 2024**

No	URAIAN	ANGGARAN 2024		REALISASI	%
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN	Rp 0	Rp 0	Rp 0	
2	BELANJA DAERAH	Rp 4.669.267.000,-	Rp. 4.295.948.00,-	Rp. 3.729.470.456,-	86,82%
	A. BELANJA OPERASI	Rp 4.183.317.000,-	Rp. 4.165.948.000,-	Rp. 3.621.860.456,-	86,94%
	BELANJA PEGAWAI	Rp. 2.613.150.000,-	Rp. 2.506.191.000,-	Rp. 2.342.446.491,-	93,47%
	BELANJA BARANG DAN JASA	Rp. 1.575.167.000,-	Rp. 1.659.757.000,-	Rp. 1.279.413.965,-	77,1%
	B. MODAL	Rp 480.950.000	Rp. 130.000.000	Rp. 107.610.000,-	82%
	BELANJA PERALATAN DAN MESIN	Rp 480.950.000	Rp. 130.000.000	Rp. 107.610.000,-	82%
	SURPLUS/ (DEVISIT)	Rp 4.669.267.000,-	Rp. 4.295.948.00,-	Rp. 3.729.470.456,-	86,82%

### 3. Kinerja pelayanan perizinan dan non perizinan

Pada Tahun 2024 telah terbit perizinan dan non Perizinan sebagai berikut :

**Tabel 3.11**  
**Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan 2024**

No.	Jenis Izin	Jumlah
1	Surat Izin Praktik Teknisi Gigi (SIPTG)	2
2	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar	0
3	izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini	0
4	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal Kursus (PNF	10
5	Surat Keterangan Penelitian (SKP)	186
6	Izin PRT Alat Kesehatan dan PKRT	0
7	Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga	0
8	Izin Operasional Klinik	0
9	izin Mendirikan Rumah Sakit- (Kelas C/D/D Pratama)	0
10	Izin Operasional Rumah Sakit- (IORS Kelas_C/D / D Pratama)	0
11	Izin Operasional Laboratoriun Ktinik Umum Pratama	0

No.	Jenis Izin	Jumlah
12	Izin Operasional Puskesmas	4
13	Surat-izin Praktik Dokter (SIPD)	108
14	Surat Izin Praktik Bidan (SIPB)	402
15	Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM)	8
16	Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIPTLM)	40
17	Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK)	18
18	Surat Izin Kerja Tenaga Gizi (SIKTGZ)	7
19	Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR)	3
20	Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien (SIKRO)	0
21	Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA)	17
22	Surat Izin Praktik Penata Anestesi (SIPPA)	2
23	Surat Izin Praktik Perawat (SIPP)	286
24	Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian (SIKTS)	10
25	Surat Izin Praktik Perekam Medis (SIPPM)	3
26	Izin Terdaftar Penyehat Tradisional	0
27	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	0
28	Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan Gedung	0
29	Surat Keputusan Persetujuan Bangunan Gedung (SKPBG)	28
30	Keterangan Rencana Kota (KRK)	0
31	Izin lingkungan	0
32	Izin Pengeluaran Ternak	0
33	Surat Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan	0
34	Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT)	0
35	Standar Pelayanan Minimal (SPM) Angkutan Penyeberangan	0
36	Izin Penyelenggaraan Pendidikan Formal	3
37	Surat Izin Praktik Fisioterapi (SIPF)	1
38	Surat Izin Praktik Elektromedis (SIP.E)	2
39	Surat Izin Kerja Tenaga Promosi Kesehatan	1
40	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)	7
41	Surat Izin Praktik Epidemiolog (SIPE)	2
<b>Jumlah Izin</b>		<b>1150</b>

*Sumber Data: 31 Desember 2024 Dinas PMPTSP*

## 2. Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan

Pendelegasian kewenangan penerbitan dan penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas PMPTSP Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai berikut:

- a. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pelayanan Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan Kepada Dinas PMPTSP Kabupaten Kepulauan Selayar;

- b. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepulauan Selayar Nomor 69 Tahun 2009 tentang pelimpahan Sebagian Pelimpahan di bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Kepulauan Selayar;
- c. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 27 Tahun 2014 tentang pelimpahan Sebagian Kewenangan di bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Kepulauan Selayar;
- d. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 17 tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
- e. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 40 tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Pengukuran dan evaluasi kinerja terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sangat diperlukan, hal ini guna mengetahui tingkat keberhasilan yang telah dicapai dan sekaligus memberikan laporan pertanggungjawaban terhadap publik pada umumnya dan kepada pimpinan pada khususnya.

Berdasarkan pengukuran pencapaian kinerja sasaran dan kinerja kegiatan yang telah dilakukan, bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP), Kabupaten Kepulauan Selayar sudah berupaya dengan optimal dan telah dapat berhasil melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Terlihat dari persentase tingkat pencapaian target sasaran dengan nilai antara 80% sampai dengan 100 %.

#### **1. Kendala**

- a. Peluang investasi yang dipromosikan masih dalam tahap penyusunan Investmen Project Ready to Offer (IPRO);
- b. Regulasi yang ada di tingkat lebih atas sering berubah sesuai perkembangan dan penyesuaian dengan kondisi yang terkini;
- c. Belum optimal proses pelayanan PTSP pada pelayanan perizinan sesuai dengan SOP sebab tidak semua Tim Teknis bergabung di MPP setiap hari kerja;
- d. Tidak semua investor membuat laporan /LKPM melalui aplikasi OSS;
- e. Kondisi masyarakat yang belum sepenuhnya mendukung terhadap perkembangan investasi.

## 2. Solusi

Guna mencapai target kinerja sasaran organisasi dan menghadapi berbagai kendala yang dihadapi, berbagai upaya yang akan dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut, antara lain :

- a. Pengkajian dan penyempurnaan produk hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan secara terpadu;
- b. Melakukan Penataan SDM sesuai dengan potensi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur;
- c. Melakukan pembenahan pada setiap kegiatan berbasis aplikasi sehingga pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan lebih efisien;
- d. Peningkatan intensitas koordinasi dan konsultasi baik secara horizontal dan vertikal dalam memecahkan berbagai permasalahan dan hambatan yang dihadapi;
- e. Peningkatan fungsi staf sebagai dukungan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi melalui pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana, sarana dan pengelolaan aset;
- f. Melakukan koordinasi Kepada Perangkat Daerah pengolah rekomendasi untuk mempedomani SOP PTSP dalam memproses rekomendasi;
- g. Melakukan revisi terhadap regulasi yang mengarah kepada pemberian insentif kepada investor.

Kami menyadari penyusunan Laporan Kinerja Dinas PMPTSP Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 ini masih jauh dari harapan. Untuk itu saran dan kritik yang sifatnya membangun guna perbaikan penyusunan di masa mendatang kami sangat kami harapkan.

Semoga Laporan Kinerja Dinas PMPTSP Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, dan semoga target kinerja yang diinginkan dalam menunjang pencapaian Visi Pembangunan Daerah

Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021-2026 adalah ***“Kepulauan Selayar Sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia”*** setiap tahun senantiasa dapat tercapai.

Benteng, 23 Januari 2025

Kepala Dinas PMPTSP,  
  
**Drs. H. ANDI NUR HALIQ, M.Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660507 198603 1 022